



PENGANGKATAN ANAK SAKIT (*BELANGIR*) DALAM TRADISI MASYARAKAT BANGKA: KAJIAN HUKUM ISLAM DI DESA SARANGMANDI KECAMATAN SUNGAI SELAN

Duta Argesta

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
dutta8@gmail.com

Al Fakhri Zakirman

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
fakhrizakirman@iainsasbabel.ac.id

Ahmad Fadholi

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
jessarung75@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of adopting a sick child known locally as belangir in Sarangmandi Village, Sungai Selan District, Central Bangka Regency, through the lens of Islamic law. The research focuses on the adoption process and the factors driving this practice. A qualitative research approach was employed, utilizing semi-structured interviews to gain in-depth insight into the topic. Informants were selected based on their direct involvement in the adoption of sick children. The findings reveal that this practice is a local custom wherein a chronically ill child is treated by a village healer using prayers, massage, and traditional herbal remedies and subsequently adopted by that healer. Analysis of the observational and interview data indicates that, from an Islamic legal perspective, the practice is permissible provided it does not sever the lineage (nasab) connection with the biological parents. The adoption is grounded in mutual assistance and the child's welfare, and it does not conflict with the Qur'an or Hadith. Consequently, the custom is acceptable as it aligns with the principles of Islamic law.

Keywords: *Adoption, Islamic Law, Customs*

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak sakit (belangir) di Desa Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Fokus penelitian ini meliputi proses pengangkatan anak dan faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini merupakan adat masyarakat setempat ketika anak yang sering sakit diobati oleh tabib kampung melalui doa, pijat, dan ramuan herbal tradisional, lalu anak diangkat sebagai

anak angkat oleh tabib tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dibolehkan selama tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong-menolong dan kemaslahatan anak, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, adat tersebut dapat diterima karena selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Adat

PENDAHULUAN

Pada umumnya anak adalah individu yang lahir dari ikatan biologis seorang pria dengan seorang wanita.¹ Hubungan biologis dimaksud adalah hubungan suami istri yang sah melalui ikatan pernikahan yang diakui sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.² Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menyempurnakan agama dalam artian ibadah, melanjutkan keturunan, dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang, serta mewujudkan keluarga yang baik dan penuh ketenangan hidup.³ Namun demikian, sebagian pasangan yang telah lama menjalani kehidupan rumah tangga namun belum memperoleh keturunan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya gangguan kesuburan, kondisi medis tertentu, atau karena faktor lain sehingga belum memperoleh karunia dari Allah Swt.⁴

Pasangan yang belum dikaruniai buah hati, sering kali menghadirkan anak angkat ke dalam lingkungan keluarganya untuk diasuh dan dibesarkan. Kehadiran anak tersebut dapat menghadirkan kebahagiaan serta memberikan suasana yang lebih cerah dalam kehidupan keluarga.⁵ Pengangkatan anak merupakan suatu tradisi yang bertujuan untuk melengkapi anggota keluarga di mana hal tersebut telah menjadi budaya masyarakat serta diakui dalam hukum di Indonesia.⁶ Meskipun demikian, pengangkatan anak memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama.⁷

¹ Liza Agnesta Krisna, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6.

² Ghufroon Maksum, dkk, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*”, (Jawa Barat: Cv. Abdi Fama Group, 2025), hlm. 11.

³ Abdul Kodir Alhamdani, “*Hukum Tentang Perkawinan Islam*”, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 110.

⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, “*Sosiologi Keluarga*”, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 370.

⁵ Hariyun Sagita, “*Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'i*”, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 3.

⁶ Kholik Hisbullah, dkk, “Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah*, Volume 01, Nomor 01, Agustus 2023, hlm. 2-3. (online) available: <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1855/1353/4848>, Diakses pada Jumat 4 Juli 2025 pukul 14.37 WIB.

⁷ Burhanuddin, “Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan dan Tantangan”, *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2024, hlm. 37. (online) available:

Di sisi lain, Islam mengajarkan sikap menolong, mengasuh, dan memelihara anak yang membutuhkan perlindungan, selama hal itu dilakukan tanpa mengubah status nasab dan tetap menjaga hak-hak hukum serta agamanya secara utuh.⁸

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fenomena sosial yang terus berkembang, baik yang berkaitan dengan individu, kelompok, atau kebiasaan yang ada di masyarakat, kerap menimbulkan persoalan-persoalan baru atau mendorong terbentuknya pola adaptasi sosial yang berbeda. Karena itu, kajian ilmiah perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman objektif dan komprehensif terhadap berbagai realitas sosial tersebut.⁹

Pengangkatan anak yang dilakukan sebab orang tua kandung merasa tidak sanggup memberikan pengasuhan memadai. Oleh karena itu mereka mempercayakan anaknya untuk diasuh oleh orang lain yang dianggap lebih mampu dan memadai.¹⁰ Pengangkatan anak menjadi tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, meskipun setiap daerah memiliki perbedaan tradisi.¹¹

Pengangkatan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, terutama di Kabupaten Bangka Tengah, di Desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan. Secara umum, praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan memiliki keunikan yaitu pengangkatan anak yang sedang sakit oleh tabib kampung atas alasan kesehatan. Namun, anak yang diangkat tersebut tidak hidup bersama keluarga angkatnya, melainkan tetap tinggal dengan orang tua kandungnya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara bersama tabib kampung di Desa Sarangmandi, pengangkatan anak sakit dilakukan setelah anak tersebut dinyatakan sembuh melalui pengobatan tradisional, tanpa melalui proses pencatatan dokumen resmi. Selain itu,

<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/150/114/589>, Diakses Pada Jum'at Jumat 12 September 2025 pukul 10.06 WIB.

⁸ Rumadi Ahmad, *"Fatwa Hubungan Antar agama Di Indonesia"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 200.

⁹ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *"Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris"*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 111.

¹⁰ Indria Nurnaningsih Ismail, Hamid Pongoliu, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 55-57. (online) available::<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/314/465>, Diakses Pada Jum'at Jumat 12 September 2025 pukul 10.15 WIB.

¹¹ Sri Jaya Lesmana, *"Sosiologi Hukum Indonesia"*, (Banten: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), hlm. 7.

¹² Dinata Firmansyah, dkk, *"Filologi Dalam Kajian Islam: Pemikiran, Ide, Pendekatan, Dan Refleksi Atas Karya-Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani"*, (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2024), hlm. 131.

pengangkatan tersebut juga tidak diikuti dengan pemindahan hak keperdataan, sehingga seluruh hak dan kewajiban terhadap anak tetap berada pada orang tua kandungnya.¹³

Sejatinya mekanisme pengangkatan anak dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, seperti dinas sosial, serta melalui penetapan pengadilan. Proses ini penting agar sejalan dengan hukum Islam, terutama dalam menjaga kejelasan nasab anak.

Meskipun demikian, praktik pengangkatan anak sakit yang terjadi di masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengangkatan anak pada umumnya. Pengangkatan tersebut tidak bertujuan memindahkan tanggung jawab pengasuhan secara penuh kepada orang tua angkat, melainkan lebih sebagai bagian dari tradisi pengobatan dan bentuk ikatan sosial antara tabib kampung dengan keluarga anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya terkait kedudukan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian tentang pengangkatan anak lebih banyak membahas aspek administrasi, hak keperdataan, serta status nasab dalam pengangkatan anak secara formal. Sementara itu, kajian mengenai pengangkatan anak yang dilakukan karena alasan kesehatan dan berkaitan dengan tradisi lokal masyarakat masih sangat terbatas. Padahal, praktik tersebut terus berlangsung dan hidup di tengah masyarakat, khususnya di Desa Sarangmandi.

Berdasarkan paparan tersebut, muncul kebutuhan untuk meneliti pengangkatan anak sakit lebih lanjut dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap implementasi pengangkatan anak karena alasan kesehatan secara lebih jelas, khususnya terkait keabsahan pengangkatan tersebut.¹⁴ Sebagaimana tujuan pengesahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang pengangkatan anak harus dilaksanakan demi kepentingan anak.¹⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara secara tatap muka dengan pihak yang terlibat, tabib kampung, orang tua kandung maupun orang tua angkat yang melakukan praktik pengangkatan anak yang sakit. Selain itu juga dilakukan studi

¹³ Kalok, Tabib Kampung Desa Sarangmandi, *wawancara*, 3 Oktober 2025.

¹⁴ Sahrul Hanafi, "*Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Sosial*", (Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, 2026), hlm. 90.

¹⁵ Mariani, Farihatni Mulyati, dkk, "*Isu-Isu Kontemporer: Politik, Hukum, Agama, Dan Ham*", (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2024), hlm. 9.

dokumen sebagai pendukung. Dalam proses pengumpulan data, wawancara direkam secara audio dengan izin informan guna memudahkan proses transkripsi dan analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi data dengan memanfaatkan berbagai sumber data dalam satu studi untuk memperdalam interpretasi terhadap kasus pengangkatan anak sakit (*belangir*) yang diteliti serta meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Tahap analisis data dimulai dari reduksi data menyeleksi hal-hal yang utama, serta berfokus pada aspek yang dianggap penting. Kemudian penyajian data agar memudahkan identifikasi pola yang muncul dan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan. Kesimpulan mengungkapkan bagaimana praktik pengangkatan anak sakit (*belangir*) serta hukum Islam terhadap pengangkatan anak sakit (*belangir*) Di Desa Sarangmandi.

PEMBAHASAN

A. Praktik Pengangkatan Anak Sakit (*Belangir*) oleh Masyarakat Desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah

Pengangkatan anak didefinisikan suatu tindakan menerima anak dari pihak lain untuk diasuh dalam keluarga sendiri sehingga antara orang tua angkat dengan anak angkat terbentuk hubungan kekerabatan yang setara dengan ikatan orang tua dan anak kandung.¹⁶ Namun dalam praktiknya, pengangkatan anak sering dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Sarangmandi, di mana praktik pengangkatan anak belum sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Di dalam praktik masyarakat Desa Sarangmandi, pengangkatan anak dilakukan karena alasan tertentu, terutama karena anak yang sering mengalami sakit. Pengangkatan tersebut dilakukan atas permintaan orangtua kandung kepada tabib kampung yang dianggap memiliki kemampuan pengobatan tradisional. Dalam praktik ini, anak tidak tinggal bersama orang tua angkat, melainkan hanya diangkat secara simbolis yang bertujuan agar memperoleh kesembuhan.

Praktik pengangkatan anak sakit (*belangir*) dapat dipahami sebagai bentuk konstruksi sosial yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat. Tradisi tersebut terbentuk, melalui proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi sehingga

¹⁶ Ellyne Dwi Pospasari dan Trisadini Prasastinah Usanti “*Tradisi Pengangkatan...*”, hlm. 61.

¹⁷ Musyaffa Amin Ash Shabah, dkk, “*Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer*”, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 104.

dipercaya sebagai salah satu cara pengobatan dan perlindungan terhadap anak yang sakit. Masyarakat melihat praktik *belangir* bukan sekedar pengangkatan anak, melainkan bagian dari tradisi pengobatan dan ikatan sosial yang telah diwariskan secara turun temurun.¹⁸

Pengangkatan anak di Desa Sarangmandi umumnya melibatkan keluarga angkat yang memiliki kemampuan pengobatan secara alami atau tradisional. Bapak Kalok selaku tabib kampung di Desa Sarangmandi memberikan penjelasan bahwa: “*Belangir ini proses pengangkatan anak yang sedang sakit ketika masih kecil kemudian sembuh, di mana kondisi anak ini penidir (mudah sakit) dan diobati melalui metode alami atau tradisional oleh tabib kampung*”.¹⁹

Selanjutnya, kondisi anak yang diobati oleh tabib kampung tersebut dikenal masyarakat sebagai ‘*sakit budak*’ yaitu kondisi anak yang mudah sakit saat masih kecil. Menurut pemahaman masyarakat lokal, kondisi tersebut terkait dengan lemahnya kondisi tubuh si anak sehingga anak lebih mudah terserang gangguan kesehatan. Dalam praktik pengangkatan anak sakit ini, tidak ada persyaratan khusus. Proses pengangkatan dilakukan secara sederhana tanpa memerlukan prosedur yang panjang maupun ritual adat yang rumit. Pengangkatan cukup dilakukan melalui penyerahan langsung orang tua biologis ke orang tua angkat dengan lisan.²⁰

Menurut teori *living law*, hukum yang hidup di tengah masyarakat, seringkali lebih ditaati dibanding hukum tertulis. Praktik *belangir* ini, menunjukkan bahwa adanya hukum adat, yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Sarangmandi meskipun tidak diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Tradisi itu tetap dilakukan oleh masyarakat karena dianggap akan mendatangkan kemaslahatan dan menjadi bagian dari kebiasaan sosial di tengah masyarakat.²¹

Melalui cara tersebut, anak dianggap sebagai anak angkat atau anak *angkuk* tanpa melalui proses formal atau ritual khusus. Meskipun demikian, tanggung jawab

¹⁸ Muhamad Andi Setyawan and Didi Pramono, “Konstruksi Sosial Nilai Kekeluargaan: Analisis Proses Eksternalisasi, Objektivasi, Dan Internalisasi Dalam HIMA Sosant FISIP Universitas Negeri Semarang,” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.24815/jr.v8i2.46595>.

¹⁹ Kalok, Tabib Kampung Desa Sarangmandi, *wawancara*, 18 Desember 2025.

²⁰ Kalok, Tabib Kampung Desa Sarangmandi, *wawancara*, 18 Desember 2025.

²¹ Ahmad Auri Aji Zarianto and Nadhira Wahyu Adityarani, “Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich),” *Jurnal Penelitian Hukum* 2 (2025).

terhadap kebutuhan anak seperti pakaian, makanan dan minuman, tempat tinggal, pendidikan, serta tetap menjadi kewajiban orang tua kandung. Sementara pengangkatan lebih bersifat simbolis sesuai tradisi dan kepercayaan setempat. Pengangkatan anak ini istilahnya hanya sebatas pada aku-akuan. Karena pengangkatan anak ini hanya berobat yang semata-mata untuk kesembuhan anak.²²

Sementara itu, dampak dari proses pengangkatan anak ini biasanya terbatas pada hubungan saling menganggap, di mana anak yang diangkat memanggil orang tua angkat dengan sebutan “*Bak*” (ayah) dan “*Mak*” (ibu) sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan emosional, tanpa menimbulkan kewajiban hukum secara formal. Peneliti juga memperoleh data langsung dari orang tua kandung yang menyerahkan anak mereka kepada tabib kampung untuk diangkat sebagai anak angkat dalam praktik *belangir*. Berdasarkan keterangan para informan, tujuan utama pengangkatan tersebut ialah sebagai bentuk ikhtiar pengobatan tradisional agar anak memperoleh kesembuhan.

Namun demikian, praktik pengangkatan anak yang didasarkan pada adat dan tradisi lokal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Dari sudut pandang hukum, khususnya hukum Islam, praktik tersebut tidak memiliki payung hukum dan menimbulkan pertanyaan apakah pengangkatan anak dengan metode ini sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Meskipun memiliki nilai budaya dan sosial bagi masyarakat, praktik pengangkatan anak sakit ini tetap membutuhkan pertimbangan hukum agar hak anak dan orang tua tetap terlindungi.²³ Berdasarkan teori kepastian hukum, suatu tindakan yang berkaitan dengan status anak idealnya memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti agar memberi perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat. Praktik pengangkatan anak dengan alasan kesehatan (*belangir*) yang dilakukan tidak melalui pencatatan resmi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat yang hidup di masyarakat dengan ketentuan hukum nasional dan hukum Islam.²⁴

²² Kalok, Tabib Kampung Desa Sarangmandi, *wawancara*, 18 Desember 2025.

²³ Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs”, *Unes Law Review: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 3. (Online) Available: <https://www.review-unes.com/law/article/view/1996>, Diakses Pada Jum'at 19 Desember 2025 Pukul 10.12 WIB.

²⁴ Linda Yulita, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Hukum,” *Hotelier*, 2024.

B. Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Sakit (*Belangir*) Di Desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah

Praktik pengangkatan anak sakit merupakan adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Sarangmandi, sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu dijawab terkait hukum pengangkatan anak. Hukum Islam tentunya memegang peranan utama untuk mengkaji dan menjawab persoalan tersebut.²⁵

Pada dasarnya, adat atau kebiasaan merupakan bagian dari kaidah sosial. Namun demikian, tidak semua kebiasaan sejalan dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku, sehingga diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip hukum dan nilai keagamaan.²⁶ Seperti praktik adopsi anak sakit yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Sarangmandi karena berbeda dari praktik pengangkatan anak pada umumnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pengobatan, serta bagaimana pengangkatan anak tersebut menurut hukum Islam. Dalam praktiknya, pengobatan oleh tabib kampung diawali dengan pemeriksaan terhadap pasien dan dilanjutkan dengan pengobatan tradisional seperti air doa sebagai upaya penyembuhan.²⁷

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan air yang telah didoakan dapat dikategorikan sebagai bentuk ikhtiyar pengobatan (*at-tadawi*) yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dan keyakinan bahwa media (air atau tabib) memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Kesembuhan tetap harus diyakini bersumber dari Allah Swt, sedangkan air, doa dan tabib adalah media yang berfungsi sebagai wasilah. Dengan demikian, praktik pengobatan yang dilakukan oleh tabib kampung masih sejalan dengan ajaran agama Islam.²⁸

Sejalan dengan pemahaman tersebut, air yang telah didoakan adalah bentuk ikhtiyar hal ini disampaikan oleh Bapak Kalok bahwa: “*Pengobatan yang dilakukannya*

²⁵ Sri Jaya Lesmana, Inas Sofia Latif, “*Kedudukan Hukum Adat Indonesia*”, (Banten: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), hlm. 111.

²⁶ Yoga Hadi Putra, dkk, “*Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal*”, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm. 123.

²⁷ Juhana Nasrudin, “*Refleksi Keberagamaan Dalam Sistem Pengobatan Tradisional Masyarakat Perdesaan*”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 375.

²⁸ Ammar Machmud, “*Kisah Pengobatan dengan Al-Qur'an*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 22.

*kesembuhan sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah dan manusia hanya berperan sebagai perantara.”*²⁹

Metode pengobatan semacam ini dikenal dengan istilah *tasawuf yasyfin* (tasawuf psikoterapi), yaitu pendekatan penyembuhan yang mencakup penyakit melalui doa terhadap yang maha kuasa yang memberikan kesembuhan.³⁰ Hasil uraian di atas menunjukkan pengobatan yang dilakukan tabib kampung merupakan upaya membantu sesama. Pengobatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, pengangkatan anak sakit yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sarangmandi telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Motif dari pengangkatan anak sakit ini berkaitan dengan upaya pengobatan. Kepercayaan masyarakat ini perlu dianalisis dengan pendekatan yang proporsional. Apabila proses pengangkatan anak sebagai simbol adat dan bentuk ikhtiar sosial tanpa menyakini ada kekuatan lain yang dimiliki oleh orang tua angkat, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebaliknya, apabila ada keyakinan bahwa orangtua angkat memiliki kekuatan untuk menolak dan menyembuhkan penyakit, maka keyakinan tersebut berpotensi jatuh dalam perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keyakinan dan akidah dalam ajaran Islam.³¹

Pengangkatan ini biasanya dilakukan setelah anak yang sakit sembuh melalui pengobatan tradisional. Lebih dari pada itu apabila anak terkena penyakit, orang tua senantiasa mengupayakan pengobatan demi kesembuhan anak. Selain bentuk ikhtiar, hal ini juga sejalan dengan ajaran Rasulullah Saw, yang menganjurkan para orang tua untuk berusaha berobat untuk menyembuhkan penyakit.³²

Islam menghormati serta menjamin hak kesehatan anak, baik secara fisik maupun mental. Sehingga mampu menjadi generasi muda yang memikul amanah sebagai *khalifah fil ardhi*. Upaya dalam penyelenggaraan kesehatan ini sejalan dengan ajaran Islam.³³

²⁹ Kalok, Tabib Kampung Desa Sarangmandi, wawancara, 18 Desember 2025.

³⁰ Muhamad Basyrul Muvid, “*Tasawuf Kontemporer*”, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm.65-66.

³¹ Muhammad Solihin Pranoto and Isnawati, “Pendidikan Tauhid Dalam Al- Qur ’an,” *TA’DIB : Jurnal Pemikiran Pendidikan* 13, no. 2 (2023).

³² Siti Nurjanah, “*Dinamika Regulasi Status Anak Angkat Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), hlm. 134.

³³ Siti Nurjanah, “*Dinamika Regulasi...*”, hlm. 135.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak sakit di Desa Sarangmandi dilakukan secara informal atau “*di bawah tangan*”, tanpa pencatatan resmi. Proses ini berlangsung hanya orang tua biologis dengan orang tua angkat (tabib kampung), melalui penyampaian dari orang tua biologis. Meskipun demikian, tanggung jawab utama atas penghidupan anak tetap berada pada orang tua kandung. Dari sisi hukum formal, pengangkatan semacam ini tidak sah karena tidak ada penetapan ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam ajaran Islam mengangkat anak sejatinya tidak dilarang, baik dari segi esensi maupun praktik, selama tidak mengubah nasab anak dari orang tua biologis begitu pula ikatan antara keduanya. Islam melarang pengangkatan yang menyebabkan putusannya hubungan nasab, tetapi pada praktik ini tidak menimbulkan pemutusan nasab, perwalian, hingga waris, karena didasarkan dengan prinsip menolong terhadap sesama yang diperkenankan bahkan dianggap sebagai perbuatan mulia dalam Islam.³⁴

Terlebih lagi dalam penelitian ini, pengangkatan anak sakit juga dilihat dari segi tujuan utamanya adalah menolong anak yang sakit. Artinya, apabila pengangkatan anak dilakukan semata-mata dengan motif sosial dan untuk membantu anak yang membutuhkan. Maka dari itu tidak terdapat ikatan diantara anak angkat dengan orangtua angkat dalam aspek keperdataan maupun kewarisan. Sebab, tujuan utama dari pengangkatan anak ialah semata-mata sebagai bentuk tolong-menolong terhadap sesama manusia, bukan untuk mengalihkan hak-hak hukum anak.³⁵ Dari persyaratan diatas dapat dipahami pengangkatan anak pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah yang sampai mengubah nasab anak tersebut. Sementara itu, pengangkatan anak yang dilaksanakan menolong sesama diperbolehkan bahkan dianjurkan. Hal ini diperkuat oleh ketentuan pengangkatan anak didalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4–5, yang menyatakan bahwa pengangkatan menurut hukum Islam diperbolehkan jika tidak memutus darah (*nasab*) kepada orang tua biologis. Dalam istilah lain, Yusuf Qardhawi turut menjelaskan anak angkat mempunyai

³⁴ Achmad Suhawi, “*Merekonstruksi Kewarisan Anak Angkat*”, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), hlm. 29.

³⁵ Sri Jaya Lesmana, “*Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Indonesia*”, (Banten: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), hlm. 14.

kedudukan sama meskipun anak 'aku-akuan', yang berarti hubungan nasab tetap terjaga meskipun anak diangkat.³⁶

Jadi praktik pengangkatan anak sakit oleh masyarakat Desa Sarangmandi dibolehkan serta tidak bertentangan pada hukum Islam, sebab tidak mengubah status maupun nasab anak yang diangkat. Sebab orang tua angkat dan anak angkat menjalankan salah satu prinsip dalam Islam yang dikenal sebagai *taawun* (tolong-menolong). Praktik tersebut termasuk bentuk amal shaleh di dalam Islam.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, adat yang berlaku di Desa Sarangmandi dapat dianalisis melalui teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin dan kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib melalui teori *receptie a contrario*. Teori ini menegaskan bahwa bagi umat Islam, hukum adat dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, keberlakuan suatu adat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam penerapannya, teori *receptie a contrario* menempatkan hukum Islam sebagai acuan utama, sedangkan hukum adat berfungsi sebagai pelengkap yang keberlakuannya bergantung pada kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam praktik pengobatan maupun pengangkatan anak sakit (*belangir*) yang dilakukan masyarakat Desa Sarangmandi, hukum Islam menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan praktik tersebut, sementara unsur-unsur adat yang ada dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara pengangkatan anak sakit (*belangir*) dengan pengangkatan anak pada umumnya terletak pada proses pelaksanaannya yang mengandung unsur-unsur adat lokal. Namun, unsur adat tersebut telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak mengubah status nasab anak maupun hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak sakit (*belangir*) yang dilakukan masyarakat Desa Sarangmandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini

³⁶ Muhammad Sabir, dkk, "*Problematisa Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2021), hlm. 85.

³⁷ Muhammad Tahir Azhary, "*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*", (Jakarta: Kencana: Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 286.

³⁸ Neneng Hasanah, "*Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020)", hlm. 230.

sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4–5 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan atau memutus hubungan nasab antara anak dengan orang tua biologisnya. Selama pengangkatan anak sakit (*belangir*) hanya dimaksudkan sebagai upaya pengobatan atau ikhtiar adat dan tidak mengubah status keturunan, hak waris, maupun hubungan keluarga biologis, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, tradisi pengangkatan anak sakit (*belangir*) di Desa Sarangmandi merupakan bentuk harmonisasi antara adat dan syariat Islam, di mana adat tetap dapat dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak sakit (*belangir*) di Desa Sarangmandi merupakan tradisi lokal yang bertujuan sebagai ikhtiar penyembuhan bagi anak yang sering sakit pada usia dini. Praktik ini dilakukan secara sederhana melalui pernyataan lisan tanpa prosedur formal dan tidak mengakibatkan perpindahan hak maupun kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Anak tetap berada dalam pengasuhan keluarga kandung, sedangkan hubungan dengan orang tua angkat hanya bersifat simbolis sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan terhadap peran tabib dalam proses kesembuhan anak. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pengangkatan anak sakit (*belangir*) pada dasarnya diperbolehkan karena tidak mengubah status nasab, tidak memutus hubungan anak dengan orang tua kandung, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Surah Al-Ahzab ayat 4–5. Oleh karena itu, selama tidak mengandung unsur syirik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, praktik ini dapat diterima sebagai bentuk akulturasi antara adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Desa Sarangmandi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Octamaya Tenri Awaru. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Abdul Kodir Alhamdani. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Achmad Suhawi. *Merekonstruksi Kewarisan Anak Angkat*. Yogyakarta: Deepublish Digital: Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025.

³⁹ Neneng Hasanah, “*Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 230.

- Ammar Machmud. *Kisah Penghafal Al-Qur'an*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo: Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.22, 2015.
- Auri Aji Zarianto, Ahmad, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Jurnal Penelitian Hukum* 2 (2025).
- Burhanuddin. "Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4, (2024).
- Dinata Firmansyah. *Filologi Dalam Kajian Islam: Pemikiran, Ide, Pendekatan, Dan Refleksi Atas Karya-Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Jawa Barat: Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2024.
- Ellyne Dwi Poespasari, Trisadini Prasastinah Usanti. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Ghufron Maksum, Abdul Aziz, Ali Mutakin, dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*. Jawa Barat: Jawa Barat: Cv. Abdi Fama Group, 2025.
- Hariyun Sagita. *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'i*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Indria Nurnaningsih Ismail, Hamid Pongoliu. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)." *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 2, No (2021).
- Juhana Nasrudin. *Refleksi Keberagamaan Dalam Sistem Pengobatan Tradisional Masyarakat Perdesaan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada: Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm.375, 2020.
- Kalok. *Tabib Atau Dukun Kampung Desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan*, n.d.
- Kholik Hisbullah, dkk. "Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah* 01, Nomor (n.d.): 2–3.
- Krisna, Lisa Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kurniasih, Henna, Gunawan Djajaputra. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs." *Unes Law Review: Jurnal Hukum* Vol. 6, No (n.d.).
- Mariani, Farihatni Mulyati,dkk. *ISU-ISU KONTEMPORER: POLITIK, HUKUM, AGAMA, DAN HAM*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2024: Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2024, hlm. 9, n.d.
- Muhamad Basyrul Muvid. *Tasawuf Kontemporer*. Jakarta: Amzah: Jakarta: Amzah, hlm.65-66, 2020.

- Muhammad Sabir, dkk. *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center: Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2021.
- Muhammad Tahir Azhary. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana: Jakarta: Kencana, 2025.
- Musyaffa Amin Ash Shabah, dkk. *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer*. Padang: CV. Gita Lentera: Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Nata, Abuddin. "Problema Akidah Tauhid Dalam Kehidupan Bangsa Dan Solusinya Melalui Pendidikan." *Ri'ayah* 6, no. 2 (2021).
- Neneng Hasanah. *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, (2020), hlm. 230.: Jakarta: Sinar Grafika, (2020), hlm. 230., 2020.
- Pranoto, Muhammad Solihin, and Isnawati. "Pendidikan Tauhid Dalam Al- Qur 'an." *TA'DIB : Jurnal Pemikiran Pendidikan* 13, no. 2 (2023).
- Rumadi Ahmad. *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Sahrul Hanafi. *HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL*. Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku: Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, 2026.
- Setyawan, Muhamad Andi, and Didi Pramono. "Konstruksi Sosial Nilai Kekeluargaan: Analisis Proses Eksternalisasi, Objektivasi, Dan Internalisasi Dalam HIMA Sosant FISIP Universitas Negeri Semarang." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24815/jr.v8i2.46595>.
- Siti Nurjanah. *Dinamika Regulasi Status Anak Angkat Di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta: Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Sri Jaya Lesmana. *Hukum Adat Indonesia*. Banten: PT. BidaraCendekiallmi Nusantara: Banten: PT. BidaraCendekiallmi Nusantara, 2020.
- . *Sosiologi Hukum Indonesia*. Banten: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023.
- Yoga Hadi Putra, dkk. *MERAWAT KEHARMONIAN MASYARAKAT LOKAL*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022 hlm. 123: Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022 hlm. 123, 2022.
- Yulita, Linda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Hukum." *Hotelier*, 2024.